

**ANALISIS KEHALALAN PRODUK KERUPUK KULIT KERBAU
PADA *HOME INDUSTRY* PUTRI CIREBON
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah



Oleh:

TITA SERLINA

NIM. 2108202048

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

1446 H/2024 M

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KEHALALAN PRODUK KERUPUK KULIT KERBAU
PADA *HOME INDUSTRY* PUTRI CIREBON
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah

Oleh:

TITA SERLINA

NIM. 2108202048

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

1446 H/2024 M

ABSTRAK

TITA SERLINA. NIM 2108202048, “ANALISIS KEHALALAN PRODUK KRUPUK KULIT KERBAU PADA *HOME INDUSTRY* PUTRI CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL“, 2024.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan bahwa bahan baku, proses pembuatan, lokasi, tempat, dan alat harus dijaga kebersihannya, bebas dari najis, bebas dari bahan tidak halal, serta menurut syarat makanan halal harus memenuhi beberapa kriteria makanan halal. Namun pada praktiknya ditemui pelaku usaha yang masih memiliki lokasi produksi yang tergabung dengan dapur rumah dan kurang terjaga ke higienisannya serta usaha tersebut belum mencantumkan label halal pada kemasan produk karena pemilik usaha belum melakukan sertifikasi halal.

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan mengenai permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis untuk mengetahui Jaminan Kehalalan Produk Kerupuk Kulit Kerbau di *Home Industry* Putri Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa proses produksi kerupuk kulit kerbau di *Home Industry* Putri yang ada di Desa Trusmi Kulon masih dilakukan secara manual, melibatkan penjemuran, pemotongan, dan pengemasan yang dikerjakan oleh tenaga manusia. Meskipun *oven* tersedia, penggunaannya terbatas karena hasilnya berbeda dengan penjemuran alami, kualitas bahan baku dari pengepul dan kepatuhan terhadap standar seperti label halal juga menjadi perhatian, proses produksi seringkali bercampur dengan aktivitas rumah tangga, seperti mencuci dan menjemur pakaian. Jaminan kehalalan produk kerupuk kulit kerbau di *Home Industry* Putri belum sesuai dengan syariat dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan begitu dapat menghambat proses pembuatan sertifikat halal pada pelaku usaha *Home Industry* Putri. Evaluasi usaha kerupuk kulit di *Home Industry* Putri menunjukkan adanya masalah terkait kehalalan dan kebersihan produk. Pelaku usaha tidak mengetahui proses penyembelihan hewan sesuai syariat, ada keraguan mengenai kehalalan bahan tambahan, dan kondisi kebersihan tempat produksi yang kurang terjaga. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan pemisahan area dan peralatan produksi, serta pelatihan berkala bagi pekerja mengenai standar halal.

Kata Kunci: Kerupuk Kulit Kerbau, *Home Industry* Putri Cirebon, UU No 33 Tahun 2014, Sertifikasi Halal .

ABSTRACT

TITA SERLINA. NIM 2108202048. “ANALYSIS OF HALAL BUFFALO HINIK CRACKERS PRODUCTS IN THE PUTRI CIREBON HOME INDUSTRY PERSPECTIVE LAW NUMBER 33 OF 2014 CONCERNING HALAL PRODUCT GUARANTEES”, 2024.

The enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees mandates that raw materials, manufacturing processes, location and equipment must be kept clean, free from uncleanness, free from non-halal ingredients, and according to halal food requirements must meet several halal food criteria. . However, in practice we find business actors who still have production locations attached to home kitchens and their hygiene is not maintained and these businesses do not yet include a halal label on product packaging because the business owner has not carried out halal certification.

The type of research carried out is field research and uses qualitative methods. Data collection techniques using interview, observation and documentation methods. The approach in this research is a case study. The data analysis used is a descriptive analysis method, namely describing the problems studied and then analyzing them to determine the Halal Guarantee of Buffalo Skin Cracker Products in the Putri Cirebon Home Industry from the perspective of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees.

The results of this research show that the buffalo skin cracker production process at Home Industry Putri in Trusmi Kulon Village is still carried out manually, involving drying, cutting and packaging carried out by human workers. Although ovens are available, their use is limited because the results are different from natural drying. The quality of raw materials from collectors and compliance with standards such as halal labels are also a concern. The production process is often mixed with household activities, such as washing and drying clothes. The guarantee of halalness of buffalo skin cracker products at Home Industry Putri is not in accordance with the Shari'a and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, so it can hamper the process of making halal certificates for Home Industry Putri businesses. Evaluation of the skin cracker business at Home Industry Putri shows that there are problems related to halal and cleanliness of the product. Business actors do not know the process of slaughtering animals according to sharia, there are doubts regarding the halalness of additional ingredients, and the cleanliness of the production site is poorly maintained. To overcome this challenge, it is necessary to separate production areas and equipment, as well as regular training for workers regarding halal standards.

Keywords: Buffalo Skin Crackers, Home Industry Putri Cirebon, Law No. 33 of 2014, Halal Certification.

المخلص

تيتا سيرلينا. NIM: 2108202048 ، "التحليل الحلال لمنتجات جلد الجاموس في منظور الصناعة المنزلية في بوتري سيريبون للقانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمانات المنتجات الحلال"، 2024.

ينص سن القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمانات المنتجات الحلال على وجوب الحفاظ على نظافة المواد الخام وعمليات التصنيع والموقع والمعدات، وخالية من القذارة، وخالية من المكونات غير الحلال، ووفقاً لمتطلبات الطعام الحلال، يجب تلبية العديد من الأطعمة الحلال. معايير. ومع ذلك، من الناحية العملية، نجد الجهات الفاعلة التجارية التي لا تزال لديها مواقع إنتاج ملحقة بالمطابخ المنزلية ولا يتم الحفاظ على نظافتها، ولا تتضمن هذه الشركات بعد علامة حلال على عبوات المنتجات لأن صاحب العمل لم يقم بإصدار شهادة حلال.

نوع البحث الذي يتم إجراؤه هو بحث ميداني ويستخدم الأساليب النوعية. تقنيات جمع البيانات باستخدام أساليب المقابلة والملاحظة والتوثيق. المنهج في هذا البحث هو دراسة الحالة. تحليل البيانات المستخدم هو أسلوب تحليل وصفي، أي وصف المشكلات التي تمت دراستها ومن ثم تحليلها لتحديد الضمان الحلال لمنتجات مكسرات جلد الجاموس في الصناعة المنزلية في بوتري سيريبون من منظور القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمانات المنتجات الحلال.

تظهر نتائج هذا البحث أن عملية إنتاج مقرمشات جلد الجاموس في شركة *Home Industry Putri* في قرية *Trusmi Kulon* لا تزال تتم يدوياً، بما في ذلك التجفيف والقطع والتعبئة التي يقوم بها عمال بشريون. ورغم توفر الأفران إلا أن استخدامها محدود لأن نتائجها تختلف عن التجفيف الطبيعي. تعد جودة المواد الخام التي يحصل عليها هواة الجمع والامتثال للمعايير مثل ملصقات الحلال من الأمور المثيرة للقلق أيضاً. وغالباً ما تختلط عملية الإنتاج بالأنشطة المنزلية، مثل غسل الملابس وتجفيفها. إن ضمان حلال منتجات مقرمشات جلد الجاموس في شركة *Home Industry Putri* لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقانون رقم 33 لعام 2014 فيما يتعلق بضمانات المنتجات الحلال، لذلك يمكن أن يعيق عملية إصدار شهادات الحلال لشركات *Home Industry Putri*. تظهر تقييمات صناعة الكروكوس في "*Home Industry Putri*" وجود مشاكل تتعلق بالحلال والنظافة في المنتجات. لا يعرف المنتجون عملية ذبح الحيوانات وفقاً للشريعة، وهناك شكوك حول حلالية المواد الإضافية. كما أن حالة نظافة مكان الإنتاج غير محمية بشكل جيد. للتغلب على هذه التحديات، يجب فصل مناطق وأدوات الإنتاج، بالإضافة إلى تقديم تدريبات دورية للعمال حول معايير الحلال.

الكلمات المفتاحية: مقرمشات جلد الجاموس، الصناعة المنزلية بوتري سيريبون، القانون رقم. قانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن شهادة الحلال

UINSSC

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS KEHALALAN PRODUK KERUPUK KULIT KERBAU
PADA *HOME INDUSTRY* PUTRI CIREBON
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah

Oleh:

TITA SERLINA

NIM. 2108202048

Pembimbing:

Pembimbing I,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 19850920 201503 1 003

Pembimbing II,



Dr. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP. 19770405 200501 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Akmal Sodikin, M.H.I
NIP. 19730404 200710 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/I **Tita Serlina**, NIM: 2108202048 dengan judul "*Analisis Kehalalan Produk Kerupuk Kulit Kerbau Pada Home Industry Putri Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*". Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,


Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 19850920 201503 1 003

Pembimbing II,


Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP. 19770405 200501 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 19731104 200710 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Kehalalan Produk Kerupuk Kulit Kerbau Pada *Home Industry* Putri Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”. Oleh Tita Serlina, NIM: 2108202048, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 13 Desember 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah (FS) Pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Sekretaris Sidang,

Afif Muamar, M.H.I
NIP. 19851219 201503 1 007

Penguji I,

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 19920725 201903 1 012

Penguji II,

H. Ahmad Khoirudin, Lc., M.H
NIP. 19871129 201903 1 005

UINSSC

PERNYATAAN OTORITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tita Serlina

NIM : 2108202048

Tempat, Tanggal Lahir : Subang, 04 April 2003

Alamat : Desa Jatibaru, RT/004 RW/004, Kecamatan Ciasem,
Kabupaten Subang.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Kehalalan Produk Kerupuk Kulit Kerbau Pada *Home Industry* Putri Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cirebon, 11 November 2024

Saya yang menyatakan



Tita Serlina
NIM. 2108202048

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis merupakan perempuan kelahiran Subang, 04 April 2003. Dengan rasa penuh dan kasih sayang penulis dibesarkan dan diberi nama Tita Serlina. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Beni Agung Sasongko dan Ibu Lia Sumyati. Penulis merupakan Warga Negara Indonesia dan beragama Islam yang bertempat tinggal di Desa Jatibaru Kec. Ciasem Kab. Subang, Jawa Barat.

Jenjang Pendidikan yang telah ditempuh:

1. SD Negeri Jatiroke (2009-2015)
2. MTS Ash-Shiddiqiyah (2015-2018)
3. MA Ash-Shiddiqiyah (2018-2021)

Penulis merupakan mahasiswi program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul skripsi “**ANALISIS KEHALALAN PRODUK KERUPUK KULIT KERBAU PADA *HOME INDUSTRY* PUTRI CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**”, di bawah bimbingan Bapak Mohamad Rana, M.H.I. dan Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA.

UINSSC

MOTTO

حماسة في الله

“Berpikir yang baik-baik, berdoa yang baik-baik, berbuat yang baik-baik.

Nanti Allah pasti akan hadiahkan yang terbaik”

(*Syiar*)

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ

“Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi”

(Al-Mursalat/77:7)



UINSSC

KATA PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan kemudahan, akhirnya saya berhasil menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidup ini, yaitu Ayah Beni Agung Sasongko dan Mamah Lia Sumyati yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga, selalu berjuang untuk kehidupan saya yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Mamah bahagia, karena saya sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. Keluarga besar di rumah yang telah memberikan dukungan, do'a yang tak pernah putus.

Terimakasih semuanya.



UINSSC

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS KEHALALAN PRODUK KERUPUK KULIT KERBAU PADA HOME INDUSTRY PUTRI CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan manfaat dari ilmu pengetahuan yang berlandaskan iman dan Islam dalam kehidupan kita.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan saran kepada seluruh pihak, karena penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya selama waktu penelitian, penyusunan, hingga sampai skripsi ini diselesaikan, penulis sungguh telah mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muamar, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Mohamad Rana M.H.I selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingannya bagi penulis selama penyusunan skripsi.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
7. Kepada Ibu Asiri selaku pelaku usaha di *Home Industry* Putri yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta senantiasa menjadi informan dalam skripsi ini dan para karyawan yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Beni Agung Sasongko dan Ibu Lia Sumyati yang selalu jadi motivasi hidup penulis. Terimakasih atas setiap doa yang tidak pernah henti dipanjatkan, dan kasih sayang yang tidak pernah henti diberikan, membantu dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil demi terselesaikannya masa studi ini.
9. Kepada keluarga tercinta di rumah, terima kasih atas semua dukungan, dan doa yang telah kalian berikan selama masa kuliah.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Rizkullah Zainul Aziz S.Tr. Pi. Terimakasih telah menjadi perjalanan hidup penulis, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan semangat.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah B angkatan 2021, khususnya Melani Putri, Aas Mulia, Intan Yustanti Mawadah dan juga teman-teman KKN Desa Lemah Abang Kulon, PPL dan teman-teman HIMAHES. Terimakasih atas kebersamaan selama masa kuliah yang tidak akan terlupakan. Terimakasih untuk semua kenangan indah dan pengalaman yang berharga.
12. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semuanya.

Hanya pada Allah SWT kembalinya segala sesuatu. Penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, semoga kebaikan yang telah dicurahkan menjadi nilai-nilai amal di sisi Allah SWT. Aamiin.

Terakhir, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus

penulis tingkatkan lagi agar bisa lebih baik ke depannya. Untuk itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak mana pun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, secara khusus untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan pendidikan Hukum Ekonomi Syariah.

Cirebon, 11 November 2024

Penyusun,

Tita Serlina



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRACT.....	III
المخلص.....	IV
PERSETUJUAN PEMBIMBING	V
SKRIPSI	V
NOTA DINAS	V
LEMBAR PENGESAHAN	VII
PERNYATAAN OTORITAS SKRIPSI.....	VIII
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	IX
MOTTO	X
KATA PERSEMBAHAN.....	XI
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI.....	XV
DAFTAR BAGAN.....	XVII
DAFTAR TABLE	XVIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIX
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	XX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Pemikiran.....	20
G. Metodologi Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II HALAL, HARAM, REGULASI HALAL DI INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.....	28
A. Konsep Halal dan Haram dalam Islam	28
1. Definisi Halal dan Haram.....	28
2. Signifikansi konsep halal bagi konsumen Muslim	35
3. Peran sertifikasi halal dalam menjaga kepercayaan konsumen.....	36

B. Regulasi Halal di Indonesia	39
1. Sejarah peraturan halal di Indonesia.....	39
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	40
C. Prinsip Kehalalan dalam Proses Produksi.....	45
1. Standar halal untuk bahan baku dan bahan tambahan	45
2. Prosedur pengolahan yang sesuai dengan standar halal	48
3. Pemisahan alat dan kebersihan sesuai standar halal	48
BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN, DAN POSES PEMBUATAN KRUPUK KULIT KERBAU DI <i>HOME INDUSTRY</i> PUTRI.....	50
A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian.....	50
B. Permasalahan dalam Proses Produksi yang Dihadapi oleh <i>Home Industry</i> Putri	55
BAB IV ANALISIS KEHALALAN PRODUK KRUPUK KULIT KERBAU DI <i>HOME INDUSTRY</i> PUTRI CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN HALAL	58
A. Proses Pembuatan Kerupuk Kulit Kerbau di <i>Home Industry</i> Putri	58
B. Analisis Kesesuaian Proses Produksi Kerupuk Kulit Kerbau di <i>Home Industry</i> Putri Cirebon dengan Standar Halal.....	79
C. Evaluasi dan Rekomendasi Terhadap Kepatuhan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	80
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UINSSC

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran 20



DAFTAR TABEL

Table 4. 1 Analisis Bahan Tambahan Kerupuk Kulit	72
Table 4. 2 Analisis Alat Pembuatan Kerupuk Kulit	75
Table 4. 3 Analisis Proses Pembuatan Kerupuk Kulit.....	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Hasil Wawancara

Lampiran 3: Dokumentasi

Lampiran 4: SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 5: Bukti Bimbingan

Lampiran 6: Surat Pengantar Penelitian

Lampiran 7: Surat Balasan

Lampiran 8: Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)

غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
آ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ = *kataba*

فَعَلَ = *fa`ala*

سئِلَ = *suila*

كَيْفَ = *kaifa*

حَوْلَ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
آ...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...أ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	=	qāla
رَمَى	=	ramā
قِيلَ	=	qīla
يَقُولُ	=	yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah*

طَلْحَةَ = *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ = *nazzala*

الْبِرُّ = *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ = *ar-rajulu*

الْقَلَمُ = *al-qalamu*

الشَّمْسُ = *asy-syamsu*

الْجَلَالُ = *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ = ta'khuzu

شَيْءٍ = syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا = *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ = *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ = *Allaāhu gafūrun rahīm*

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا = *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

